

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan yang meliputi tindakan peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), serta pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan bisa dilakukan secara pribadi oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai maupun tenaga kesehatan yang terlatih.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Salah satu sarana yang digunakan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang dimaksud adalah apotek. Apotek sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peranan penting dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dalam pelayanan kefarmasian di apotek, apoteker memiliki dua peran, yaitu kegiatan yang bersifat

manajerial meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Kegiatan apoteker dalam bentuk pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep yang diterima dari pasien, kegiatan *dispensing* yang dimulai dari penerimaan resep sampai obat diserahkan kepada pasien, pusat informasi obat (PIO) serta pemantauan efek samping obat.

Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, seorang apoteker memerlukan standar pelayanan kefarmasian. Menurut Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan bahwa standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan untuk mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan kefarmasian saat ini telah mengalami perubahan dari pengolahan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik (*patient oriented*), sehingga apoteker dituntut untuk memiliki peran lebih dalam mengikuti perubahan tersebut. Perubahan tersebut mengakibatkan apoteker memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap kesehatan pasien, tidak terbatas hanya dalam proses distribusi dan penyediaan obat saja. Dalam hal ini, apoteker

diharapkan mampu mengidentifikasi, mengatasi dan mencegah berbagai masalah terkait pengobatan pasien (*drug related problems*). Mengingat pentingnya peran apoteker di bidang kesehatan khususnya dalam praktek kefarmasian di apotek sebagaimana dijelaskan dalam uraian diatas, maka calon apoteker perlu membekali diri dengan pengetahuan dan peran aktif secara langsung di apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017 – 17 Februari 2017 di apotek Kimia Farma 35, bertempat di Jalan Ngagel Jaya Selatan No. 109, Surabaya. PKPA ini diharapkan mampu membekali para calon Apoteker dalam melakukan fungsi dan tanggung jawab Apoteker secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- 1.2.1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- 1.2.2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 1.2.3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

- 1.2.4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- 1.2.5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- 1.3.1. Untuk meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- 1.3.2. Untuk membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 1.3.3. Calon apoteker berkesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 1.3.4. Calon apoteker dapat mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- 1.3.5. Calon apoteker mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek